

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJAR  
TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**SITI JULAEHA**  
**NIM. 1617202123**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Julaeha  
NIM : 1617202123  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC Banjar Tahun 2020

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 8 Juni 2023

Saya



Siti Julaeha

NIM. 1617202123





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI  
KC BANJAR TAHUN 2020**

Yang disusun oleh Saudara **Siti Julaeha NIM 1617202123** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
NIP. 19731014 200312 1 0002

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S. Sy., M.H.  
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Juni 2023



Mengesahkan  
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Siti Julaeha NIM 1617202123 yang berjudul:


**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC Banjar Tahun 2020**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, Juni 2023

Pembimbing,

  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

# STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJAR TAHUN 2020

**Siti Julaha**

NIM. 1617202123

E-mail: [sjulaeha1998@gmail.com](mailto:sjulaeha1998@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan bank syariah. Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, bank memiliki risiko pembiayaan yaitu munculnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah jika tidak segera ditangani maka akan berpengaruh pada kesehatan serta kinerja bank tersebut. Sehingga perlu adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meminimalisir semakin tingginya risiko serta kerugian bank semakin besar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar, diantaranya yaitu: ketidakstabilan omset usaha nasabah, perubahan karakter nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan, kurangnya *monitoring* oleh pihak bank terhadap usaha nasabah pembiayaan, risiko diluar kendali/*force majeure*.

Strategi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah adalah dengan konfirmasi kepada nasabah mengenai faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan (SP) I, SP II, SP III, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), penyitaan dan lelang jaminan pembiayaan, hapus buku akun nasabah (*write off*). Berdasarkan analisis perspektif keuangan syariah, Bank Syariah Mandiri KC Banjar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan anjuran serta kaidah dalam ekonomi islam.

Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah

**STRATEGY FOR RESOLUTION OF PROBLEM FINANCING IN MICRO-FINANCE IN BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJAR IN 2020**

**Siti Julaeha**

NIM. 1617202123

E-mail: [sjulaeha1998@gmail.com](mailto:sjulaeha1998@gmail.com)

*Sharia Banking Department Faculty of Economics and Islamic Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Channeling funds based on Sharia principles in the form of financing is one of the activities carried out by Sharia banks. In carrying out fund distribution activities, banks have financing risks, namely Non Performing Financing. Non Performing Financing if not addressed immediately will affect the health and performance of the bank. So it is necessary to have a problem-solving financing strategy to minimize the higher risks and greater bank losses.*

*This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. The results of this study are that various factors cause problematic financing in microfinance at Bank Syariah Mandiri KC Banjar, including customer business turnover instability, changes in customer character, misuse of financing funds, lack of monitoring by the bank of financing customer businesses, risk beyond control/force majeure.*

*The strategy carried out by Bank Syariah Mandiri KC Banjar in solving problematic microfinance is by confirming to customers the factors causing delays in installment payments, intensive billing, issuing warning letters (SP) I, SP II, SP III, rescheduling, reconditioning, restructuring, foreclosures and auctions of financing guarantees, the last is writing off customer accounts. Based on an analysis of Islamic financial perspectives, Bank Syariah Mandiri KC Banjar in solving problem financing applies sharia principles by recommendations and rules in Islamic economics.*

*Keywords: Strategy, Financing, Non Performing Financing*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

**Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanadang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لغير	Ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

**Vokal pendek**

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

**Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

### Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### c. Kata sandang alif + lam

#### 1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	Al-qur'an
القياس	ditulis	Al-qiyas

#### 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC Banjar Tahun 2020**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala kesempatan, bimbingan, masukan, motivasi, tenaga, waktu serta kesabaran yang telah diberikan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Teruntuk kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Subagio dan Ibu Rasidah. Terima kasih atas do'a, motivasi, kasih sayang, tenaga, waktu serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa melapangkan rezeki, memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang.
10. Terimakasih kepada kakak saya, Ce Oom, Ce Uci, Mas Anton, dan A' Anto yang telah memberikan semangat kepada saya dalam berbagai hal. Semoga senantiasa dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
11. Adik-adik saya yang saya sayangi, Ida Laila dan Siti Rohmah. Terimakasih atas segala do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang yang selalu diberikan sehingga penulis dapat melalui serta menjalani berbagai proses kehidupan dengan lebih menyenangkan. Semoga seterusnya kita menjadi semakin kompak, saling menyayangi, dan memberi support satu dengan lainnya. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu mengelilingi kita. Aamiin
12. Tidak lupa juga kepada keponakan yang saya sayangi, Nabil Azharul Ulum, Febrian Dwi Ningrum, dan Cici Sholihah yang telah menjadikan hari-hari penulis menjadi lebih berwarna. Semoga kelak menjadi seseorang yang dapat bermanfaat untuk sekitarnya.
13. Untuk seluruh keluarga yang memberikan dukungan kepada penulis, semoga diberikan kesehatan selalu.
14. Sahabat penulis, Salsa Billa Setiomeini, S.E yang senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis, terima kasih karena selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, semoga persahabatan tepat terjalin saat ini dan seterusnya.

15. Teruntuk sahabat penulis, Dwi Fitriani Astuti dan Novia Trinika Sihaloho semoga silaturahmi kita tetap terjalin.
16. Teruntuk Resti Romadloni, S.E., Ihdina Khoironnida, S.E, dan Mayka Ahsana Putra, S.E. yang telah membantu memberikan informasi, membantu dan mendukung kepada penulis untuk segera menyelesaikan studinya. Terimakasih atas segala bantuan dan perhatian dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
17. Teman-teman dari Perbankan Syariah C angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka yang tidak akan pernah terlupakan.
18. Terima kasih kepada seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri KC Banjar yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT.
19. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada mereka penulis ucapkan terima kasih banyak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan, serta penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca.

Akhir kata, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala dukungan, bimbingan dan doanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 6 Juni 2023



**Siti Julaeha**  
NIM. 1617202123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data *NPF* Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Pembiayaan .....	15
B. Kategori Kualitas Pembiayaan.....	16
C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	17
D. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	19
E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Sistem Keuangan Syariah.....	21
F. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Bank Syariah Mandiri KC Banjar.....	37
B. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar .....	40
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Banjar .....	43
D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar Tahun 2020.....	47
E. Analisis Perspektif Keuangan Syariah.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa intermediasi dana. Dimana bank menerima dana dari nasabah yang ingin menyimpan dana untuk dikelola oleh bank kemudian untuk disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

Perbankan syariah dalam memberikan jasanya didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan tersebut dapat diciptakan dengan adanya suatu pelayanan yang baik, terjaminnya dana nasabah yang disimpan pada bank dan pengelolaan pembiayaan yang baik sebagai suatu kesatuan usaha utama bank dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu kepercayaan perbankan juga dibangun dengan adanya komitmen manajemen untuk membangun kinerja perbankan yang baik serta dapat meminimalisir resiko yang akan datang. Karena pendapatan utama bank dari sekian banyak usaha adalah pembiayaan yaitu dengan menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2015:260). Namun dalam pelaksanaannya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak semuanya dapat berjalan lancar dalam proses pengembalian oleh nasabah pembiayaan. Kendala tersebut salah satunya dipengaruhi oleh krisis keuangan global

yang sedang terjadi dan berpengaruh terhadap perekonomian seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sisi industri perbankan, fenomena ini berpotensi menurunkan kemampuan dan keinginan bank untuk memberikan pembiayaan, serta membuat perbankan kesulitan dalam mempertahankan kualitas aset, berdampak pula pada menurunnya *profitabilitas* yang kemudian dapat mengurangi kecukupan modal Bank untuk menjamin *sustainability* operasional Bank. Proses pengembalian dana oleh nasabah pembiayaan yang macet atau terhambat dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* hal tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2010:125). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu indikator sehat tidaknya suatu Bank. Karena angka *Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran tingkat kesehatan bank, maka seluruh bank akan tetap berusaha menekan angka *Non Performing Financing (NPF)* nya.

Menekan *Non Performing Financing (NPF)* menjadi angka yang sekecil mungkin tentunya dilakukan oleh setiap bank, termasuk Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang termasuk ke dalam Bank Umum Syariah (BUS) pertama milik pemerintah. Menurut UU Perbankan Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex Bank Dagang Negara), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh (Antonio, 2001:139). Salah satu produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan mikro yang merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang ([www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id)).

Pemberian pembiayaan terutama dalam pemberian pembiayaan mikro mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi pembiayaan oleh nasabah pembiayaan pada akhir masa (jatuh tempo) pembiayaan itu. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya dan berujung pada *Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah. Seperti halnya pada Bank Syariah Mandiri KC Banjar dan berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *Micro Banking Manager*, angka pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar *fluktuatif* sejak tahun 2015 hingga 2019. Berikut data yang menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan serta tingginya angka pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* Bank Syariah Mandiri KC Banjar:

**Tabel 1.1 Data NPF Pembiayaan Mikro**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro	Total Pembiayaan (Rp)	Jumlah Nasabah NPF	Total NPF (Rp)	%
1	2015	169	7.469.459.764	10	392.114.489	5,25
2	2016	144	8.513.739.365	0	0	0
3	2017	170	12060601760	7	440.836.573	3,66
4	2018	180	12258409423	5	149.257.516	1,22
5	2019	149	8.033.109.267	17	999.224.548	12,44

Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Banjar

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita simpulkan pembiayaan bermasalah tertinggi pada tahun 2019 mencapai angka 12,44%. Hal tersebut berakibat pada kebijakan *stop selling* sementara produk pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar. Bank harus fokus menangani pembiayaan bermasalah terlebih dahulu. Dengan demikian, perlu adanya strategi yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah untuk mengurangi resiko serta menekan angka *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar agar

bank tidak mengalami banyak kerugian yang lebih banyak lagi. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pembiayaan mikro di Bank Syariah KC Banjar, yang kemudian akan ditulis dengan judul **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJAR TAHUN 2020”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dibuat untuk memperjelas maksud dari istilah-istilah yang digunakan untuk menghindari kekeliruan ataupun kesalahpahaman dalam penelitian karena itu penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Strategi**

Strategi merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembiayaan adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak (bank) kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

### **2. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan Bermasalah (*Non Performance Financing/ NPF*) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah

adalah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

### 3. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (*murabahah*) yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?
2. Bagaimana analisis keuangan syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?

## D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui strategi yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KC Banjar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.
2. Menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro berdasarkan perspektif keuangan syariah.

### Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Aspek Teoritis

Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan

masuk dalam memahami strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.

## 2. Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro. Bagi penulis dapat menambah wawasan berfikir mengenai pemecahan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada para pembaca khususnya mahasiswa-mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta dapat dijadikan referensi keilmuan untuk keperluan perbandingan studi-studi yang akan mendatang.

## E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian literatur awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh ini yang penulis ketahui, telah banyak pembahasan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun belum ada penelitian khusus mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut akan tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Azizah Aziz, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, penelitian skripsi yang berjudul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau cara yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone

dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti yaitu studi lapangan dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bersifat penjelasan maka analisis SWOT dipilih sebagai satu cara untuk mengetahui hambatan, tantangan dan peluang serta ancaman dari strategi yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase (Aziz, 2012).

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Maidalena (2014) dengan judul “*Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*”, dilatarbelakangi dengan menurut hasil penelitian Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, menyimpulkan bahwa pelaku perbankan di Indonesia cenderung menghindari resiko (*risk averse*) karena adanya sanksi dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran keputusan penyaluran kredit yang berisiko macet. Sanksi tersebut berdampak pada keputusan manajemen Bank dalam penyaluran kredit masih terbatas pada sektor konsumsi dan *demand* di sektor riil. Angka NPF dan CAR merupakan dua indikator prinsip kehati-hatian bank yang harus dijaga di dalam setiap melakukan ekspansi kredit. Bank dapat menjadi salah satu faktor penyebab baik atau buruknya kualitas kredit

yang diberikan. Apabila dalam suatu pemberian kredit dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan terhadap kredit yang telah diberikan dilakukan pengawasan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan tetap terjaga dengan baik. Sebaliknya apabila pemberian kredit tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan dengan mudah menjadi buruk. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas kredit adalah debitur, kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro. Faktor debitur yang disebabkan oleh ketidakmampuan membayar kembali kredit yang telah diterima antara lain dikarenakan penggunaan kredit yang menyimpang. Hal ini dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami kerugian dan gagal. Selain itu debitur yang kurang mampu mengelola usaha dengan baik akan mengakibatkan usahanya mengalami kegagalan (Maidalena, 2014).

*Ketiga*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Jhoni Asmara, Dahlan, Imam Jauhari tentang “*Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi dengan melakukan suatu penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho*” yang mempunyai kesimpulan tentang faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dan penyehatan bank. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan macet. Konsekuensi hukum terhadap kreditur maupun debitur terhadap berlakunya addendum restrukturisasi adalah sama dengan akad yang dibuat sebelumnya, hanya saja mengalami perubahan pada klausul tertentu yang disepakati para pihak seperti penambahan waktu pengurangan nilai angsuran pembiayaan atau pengurangan bagi hasil. Kreditur maupun debitur diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam addendum restrukturisasi. Dampak restrukturisasi

terhadap kreditur dan debitur adalah dampak pada hubungan hukum antara bank sebagai kreditur yang menyalurkan pembiayaan dengan nasabah penerima pembiayaan sebagai debitur (Asmara dkk., 2015).

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Lailani Qodar yang berjudul “*Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016*”. Dalam skripsi tersebut didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yaitu belum ketatnya peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, dan *side streaming* (penyalahgunaan dana) oleh nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BSM tersebut juga melalui staf penagihan dengan cara yang berkombinasi seperti *regular collection* dan diskon margin yang memiliki *success rate* yang paling besar. Pada acara *regular collection* staf penagihan mendatangi nasabah secara langsung, kemudian nasabah ditawarkan sidkon margin dengan syarat nasabah tersebut memiliki kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh dewan direksi (Qodar, 2016).

*Kelima*, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari*. Hasil pembahasan membuktikan bahwa pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan *murabahah* di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Sementara kendala penerapan *restrukturisasi* pada pembiayaan *murabahah* di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya itikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan *restrukturisasi* serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya *restrukturisasi*. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah (Kalsum & Rahmi, 2017).

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jurnal Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Nama	Judul Jurnal/ Skripsi	Keterangan
1	2012	Azizah Aziz	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone.	<p>Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase.</p>

	2	2014	Maidalena	<p>Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah.</p> <p>Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini diketahui bahwa pelaku perbankan di Indonesia cenderung menghindari resiko (risk averse) karena adanya sanksi dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran keputusan penyaluran kredit yang berisiko macet. Sanksi tersebut berdampak pada keputusan manajemen Bank dalam penyaluran kredit masih terbatas pada sektor konsumsi dan demand di sektor riil. Angka NPF dan CAR merupakan dua indikator prinsip kehati-hatian bank yang harus dijaga di dalam setiap melakukan ekspansi kredit. Bank dapat menjadi salah satu faktor penyebab baik atau buruknya kualitas kredit yang diberikan. Apabila dalam suatu pemberian kredit dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan terhadap kredit yang telah diberikan dilakukan pengawasan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan tetap terjaga dengan baik.</p>
--	---	------	-----------	--

3	2015	Jhoni Asmara, Dahlan, Imam Jauhari	Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi dengan melakukan suatu penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho	Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dan penyehatan bank
4.	2016	Lailani Qodar	Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri	Dalam skripsi tersebut didapat beberapa kesimpulan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah PT Bank Syariah Mandiri diantaranya adalah belum ketatnya peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, dan side streaming (penyalahgunaan dana) oleh nasabah.
5.	2017	Kalsum dan Rahmi	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari.	Hasil pembahasan membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan kembali). Sementara kendala

				<p>penerapan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya itikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi.</p>
--	--	--	--	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Guna mempermudah penulisan, maka disusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, memaparkan landasan teori penulisan. Dalam bab ini membahas tentang pembiayaan bermasalah.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, memaparkan pembahasan terkait deskripsi tentang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar terkait sejarah dan perkembangan, visi misi, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar, faktor apa saja yang

menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar Tahun 2020.

**BAB V PENUTUP**, memaparkan kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang diteliti. Pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga (Rivai, 2010:618). Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa belidalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana.
2. Setiap nasabah penerima fasilitas (*debitur*) yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

## B. Kategori Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Menurut (Trisandini, 2015:105) penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

### 1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

### 2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

### 3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

### 4. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan

lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

#### 5. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet (Hariyani, 2010:35). Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*). Dari segi produktivitasnya, pembiayaan bermasalah mengakibatkan pendapatan bagi pihak bank, mengalami penurunan atau sudah tidak lagi menghasilkan bagi pihak bank (Hilyatin dan Nurjanah, 2016). Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa *Non Performance Finance/NPF* yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* (Trisandini, 2015:102).

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank (Kasmir, 2016:148). Menurut (Ismail, 2010:125) dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya

diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.

## 2. Faktor Eksternal Bank

### a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

### b. Unsur Ketidaksengajaan

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- 4) Bencana alam yang dapat menjadi penyebab kerugian debitur.

#### D. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan (Ubaidillah, 2018). Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah (Utomo, 2017:220).

##### 1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Beberapa alternatif yang dapat diberikan bank antara lain: Perpanjangan jangka waktu kredit, jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan, memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

##### 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

- a. Perubahan jadwal pembayaran.
- b. Perubahan jumlah angsuran.
- c. Perubahan jangka waktu.
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- f. Pemberian potongan.

##### 3. Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu

menengah.

- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning* (Utomo, 2017:221).

#### 4. Kombinasi

Yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :

##### a. *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *rescheduling* dan *restructuring* dilakukan bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

##### b. *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

##### c. *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

##### d. *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan (Ismail, 2010:130).

## 5. Eksekusi

Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank (Ismail, 2010:131).

## E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Sistem Keuangan Syariah

### 1. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Oleh Bank

Berdasarkan pengalaman praktiknya, lazimnya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

#### a. Tahapan Pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjaman-nya.
- 2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan penjumpaan utang (kompensasi).

- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaharuan utang/inovasi subjektif).
- 5) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Wangsawijaya, 2012:467).

Mengenai mediasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) PBI tersebut bahwa mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa nasabah dengan bank disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Apabila kita lihat penjelasan Pasal 55 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa salah satu cara penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah adalah dari mediasi perbankan. Namun, ketentuan Bank Indonesia mengenai mediasi perbankan membatasi sengketa tuntutan finansial nasabah paling banyak 500 juta rupiah. Karena itu bahwa penyelesaian sengketa nasabah dan bank menyangkut nilai finansial di atas 500 juta rupiah, baik kredit maupun non kredit termasuk kredit macet seyogyanya dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui suatu lembaga independen yang memberikan jasa penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui mediasi. Berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 110A/KMA/SK/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka mediator dan lembaga tersebut harus telah memperoleh sertifikat dari Mahkamah Agung (Wangsawijaya, 2012:468).

#### b. Tahap Kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, somasi tersebut dilakukan oleh bank dengan pedoman kepada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menegaskan bahwa debitur lali apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu (jatuh tempo) yang ditentukan dalam perjanjuannya sendiri. Atas dasar ketentuan tersebut, maka somasi dapat dilakukan oleh bank sendiri atau meminta bantuan panitra pengadilan setempat.

#### c. Tahap Ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut (Wangsawijaya, 2012:469).

### 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Perantara Yang Ditetapkan Oleh Bank

Menurut (Djamil, 2012: 97) pada tahap lainnya bank juga dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui perantara yang ditetapkan oleh bank, yaitu:

#### a. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang pemberian syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan

pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syari'ah.

b. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan:

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/*beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).
- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parete* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata)
- 3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999).

3. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-qadha)

a. Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukuman dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam

penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Peradilan Agama.

b. Eksekusi Aguanan Melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (2) UU Ni. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No 4 Tahun 1996).

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).

c. Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang di atas, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa, curator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan pemberesan adalah pengundangan aktiva perseroan yang pailit untuk membayar atau melunasi utangnya (Djamil, 2012: 99).

#### 4. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / “UU Arbitrase”).

Lembaga arbitrase ini dapat digunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*factum de compromittedo*), atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (*akta compromiso*) (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 UU Arbitrase).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri (dan pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengendalikan sengketa para pihak yang telah terkait dalam Perjanjian Arbitrase. Adanya Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (atau pengadilan agama) (Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase).

Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (*domain of arbitration*), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan bada arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS (Djamil, 2012: 100).

#### 5. Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyertakan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada Keputusan Menteri Keuangan.
  - b. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2012 tanggal 13 Juni 2002 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara:
    - 1) Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki BUMN/BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (ayat (1)).
    - 2) Dalam hal penyelesaian piutang Negara pada ayat (1) tidak berhasil, instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha tersebut wajib menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN (ayat (2)).
6. Penyelesaian Melalui Kejaksaan bagi Bank-Bank BUMN

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada Kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian penagihan pembiayaan macetnya sebagai piutang Negara (Djamil, 2012: 105).

## F. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan uatan-piutang (*dain*).

### 1. Landasan Hutang Piutang

Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam usaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 serta berdasakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim dari Aisyah menyatakan bahwa: *“Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”*.

Dari ayat dan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian (Djamil, 2012:75).

### 2. Etika Hutang Piutang

Menurut (Djamil, 2012:76) ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berhutang-piutang tersebut antara lain:

#### a. Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap

orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, dan surah Al-Isra ayat 34. Bunyi masing-masing ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu...*” (QS. Al-Maidah 5:1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “*...penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*” (Q.S. Al-Isra 17:34)

#### b. Menyegerakan Pembayaran Hutang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesulitan sehingga merasa tidak mampu membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya. Rasulullah bersabda “*Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya*” (H.R. Bukhari).

Mengharapkan terselesaikannya hutang tentunya dengan berusaha sekuat tenaga membayarnya. Disamping itu, jika merasa ditimpa hutang-hutang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah sebagaimana bimbingan dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. “*Ya Allah saya mohon perlindungan-Mu dari pada duka dan kesedihan, saya mohon perlindungan-Mu dari pada kelemahan dan kemalasan, saya mohon perlindungan-Mu dari*

*pada kekikiran dan sikap pengecut, saya mohon perlindungan-Mu dari pada tumpukan hutang dan tekanan hutang”* (HR. Abu Dawud).

c. Melarang Menunda Pembayaran Hutang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan *zalim*, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, bahwa:

*“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya”* (HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

*“Tanda-tanda orang munafiq adalah...bila berjanji mengingkari janji...”*(HR. Bukhari Muslim)

d. Lapang Dada Ketika Membayar Hutang

Salah satu akhlak mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada, serta bertanggungjawab dalam pembayaran hutang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. Rasulullah SAW bersabda:

*“Semulia-mulia mu'min, ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (hutang), dan dalam penagihan (piutang)”*. (HR. Thabrani).

Sabda yang lain *“Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih (piutang)”*. (HR. Bukhari).

e. Tolong Menolong Dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan*

*kesusahannya di hari kiamat...*” (HR. Muslim). Dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 280 menganjurkan orang yang memberikan hutang untuk memberi pertolongan jika pihak yang berhutang itu dalam kesukaran dengan memberikan tempo atau waktu pembayaran, hingga dia sanggup membayar hutangnya.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (QS Al Baqarah ayat 280)

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan hutang-piutang, walaupun hal tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran hutang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.

- f. Berlaku Jujur Dan Adil Serta Menghindari Adanya Permusuhan  
Sebagaimana diterangkan dalam Surah An Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti perlu menentukan jenis penelitian apa yang harus digunakan dalam melakukan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancan sebenarnya (Sugiyono, 2011: 11). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, kemudian disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Selain itu peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah bank syariah. Dalam hal ini, peneliti menyusun dan menjelaskan data-data yang diperoleh di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada 3 Februari 2020 hingga 11 Februari 2020 kemudian dilanjutkan kembali pada 15 Mei 2023 hingga 19 Mei 2023. Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Bank Syariah Mandiri KC Banjar yang berlokasi di Jl. Letjen Soewarto No.41, Hegarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut merupakan penjelasan dari sumber pengumpulan data:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Roby Mulyana selaku *Micro Banking Manager* dan Bapak Sutarman selaku *Account Maintenance* di Bank Syariah Mandiri KC Banjar serta beberapa pihak terkait di Bank Syariah Mandiri KC Banjar mengenai bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar pada tahun 2020.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder dapat berwujud dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip, brosur, artikel, *website* serta informasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020 serta data pendukung lainnya. Data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar khususnya pada produk pembiayaan mikro.

## D. Metode Pengumpulan Data

Dalam megumpulkan data penelitian guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2014:75). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap sistem operasional, dan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar. Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mendapatkan data

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu yaitu berupa data-data yang nyata yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjar.

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) untuk menggali struktur kognitif dan makna dari perilaku subyek yang diteliti baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian yang bersifat kualitatif (Imam, 2011: 172). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dicatat dan direkam menggunakan *recorder* oleh peneliti untuk memudahkan dalam mengingat hasil wawancara. Teknik ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menggali data atau informasi yang lebih detail tentang operasional di Bank Syariah Mandiri KC Banjar khususnya mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro BSM. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Roby Mulyana selaku *Micro Banking Manager* dan Bapak Sutarman selaku *Account Maintenance* di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.

## 3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, baik berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya (Sujarweni, 2014:34). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini melalui buku, brosur, *website* dan lain-lain tentang sejarah singkat dan produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Banjar serta hal-hal yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.

## E. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek dan objek penelitian, kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat peneliti untuk dianalisis. Dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan dalam analisis penelitian kualitatif, yaitu:

### 1. Tahap Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Ialah tahap yang pertama kali dilakukan dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 2. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi merupakan tahapan dimana peneliti memilah dan memfokuskan data mana saja yang akan diolah serta menyisihkan data yang tidak diperlukan. Data yang didapat perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian akan mendapatkan gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti melanjutkan penelitiannya (Sugiyono, 2014:247). Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data dan menyortirnya untuk dijadikan bahan penelitian.

### 3. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya setelah data direduksi yaitu dengan menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Peneliti akan lebih mudah dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan apa yang dapat dilakukan selanjutnya dengan adanya penyajian data.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Kesimpulan merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang awalnya belum jelas dan setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara

dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat tentang masalah yang dikajikan. Kesimpulan dapat berupa hubungan kasual atau interaktif atau teori (Sugiyono, 2014:53). Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar tahun 2020.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian, seringkali hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada susunan manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya (Sugiyono, 2014: 268).

Uji keabsahan data atas hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bank Syariah Mandiri KC Banjar**

##### **1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KC Banjar**

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merakapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga mendapatkan dan menempatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan pelayanan perbankan di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai

respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pembekalan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Terdapat 669 outlet Bank Syariah Mandiri yang terdiri dari 125 Kantor Cabang (KC), 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas (KK), 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. Bank Syariah Mandiri dilengkapi layanan berbasis *e-channel* seperti Bank Syariah Mandiri *Mobile Banking* GPRS dan Bank Syariah Mandiri Net

banking serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (BSM KC) Banjar yang terletak di Jl. Letjen Suwanto no.89, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Kode pos 46322. Informasi media *social* dapat diakses di alamat Instagram @Bank Syariah Mandiri KC Banjar. Bank Syariah Mandiri kota Banjar mulai berdiri pada Juli 2005 sebagai Kantor Kas (KK). Kemudian pada Juni 2010 Bank Syariah Mandiri Banjar resmi menjadi Kantor Cabang (KC) di Kota Banjar.

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Banjar

Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

### a. Visi untuk nasabah

Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan, dan memakmurkan.

### b. Untuk pegawai

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

### c. Untuk investor

Institusi Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.


Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

### 3. Susunan Kepengurusan Bank Syariah Mandiri KC Banjar

Struktur Organisasi (*Organizational structure*) merupakan suatu cara bagaimana menentukan pembagian, pengelompokan dan mengkoordinasikan suatu pekerjaan secara formal. Adapun struktur organisasi dan tugas bagian pada Bank Syariah Mandiri KC Banjar, sebagai berikut:



### B. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar

Pembiayaan usaha mikro merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100.000.000. Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri ini merupakan suatu produk alternatif yang diberikan oleh Bank Syariah

Mandiri kepada pengusaha yang memiliki keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya atau biasa disebut dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Supaya produk pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar sasaran.

### 1. Jenis Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro sendiri menawarkan tiga jenis produk, diantaranya adalah:

#### a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas

Pembiayaan usaha mikro dari Bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp2.000.000 dan maksimum Rp10.000.000.

#### b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya

Pembiayaan usaha mikro dari Bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan diatas Rp10.000.000 dan maksimum Rp50.000.000.

#### c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama

Pembiayaan usaha mikro dari Bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan diatas Rp50.000.000 dan maksimum Rp100.000.000.

### 2. Prosedur Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan Mikro ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Adapun menurut (Roby, 2020) prosedur pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan atau nasabah sebelumnya sudah mendapatkan penawaran pembiayaan mikro oleh pihak marketing bank. Kemudian pihak pelaksana dan administrasi pembiayaan mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan nasabah.

Persyaratan permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP.
  2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
  3. Fotokopi KTP Orang Tua (Jika belum menikah).
  4. Fotokopi surat nikah suami dan istri (Jika sudah menikah).
  5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU).
  6. Jaminan: (Sertikat, Akte Jual Beli, Keterangan tidak tersengketa, Perjanjian jual beli, BPKB Kendaraan).
  7. Rencana Usaha dan Peruntukan Pembiayaan tercatat.
  8. Usaha yang dimiliki telah berjalan minimal 2 tahun.
- b. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis secara administratif apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Proses seleksi administratif ini biasanya dilakukan oleh pihak bank dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan informasi calon nasabah melalui layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Melalui layanan SLIK dapat diketahui semua jenis informasi mengenai riwayat kredit calon nasabah serta untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak.. Kemudian pihak bank melakukan survey langsung kepada calon nasabah terkait pemeriksaan dan konfirmasi kesesuaian berkas administratif yang diserahkan serta keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Dari hasil survey tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dan aspek legalitas serta tetap berpedoman ada asas 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Of Economic). Analisis kemampuan dapat dilihat melalui fotokopi rekening tabungan (mutasi tabungan rekening perbulan), slip gaji, SLIK OJK. Analisis

legalitas data-data dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan nasabah dan memverifikasi data-data calon nasabah yang sudah masuk, baik melalui telepon dan juga survey ke lapangan.

- c. Setelah hasil analisis diketahui calon nasabah ditetapkan dapat melanjutkan proses pembiayaan, kemudian tahap selanjutnya adalah membuat proposal pembiayaan untuk dilaporkan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Proposal tersebut nantinya akan dibawa ke rapat komite pembiayaan. Apabila komite pembiayaan beserta kepala cabang setuju, maka bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
- d. Apabila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad/kontrak perjanjian serta penandatanganan berkas-berkas yang diperlukan dengan pihak nasabah.
- e. Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.
- f. Dengan akad *murabahah bil wakalah* bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal kebutuhan untuk usaha) atas nama bank secara tunai.
- g. Ketika akad/kontrak perjanjian ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Banjar**

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang memiliki risiko pembiayaan yang cukup tinggi dengan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Dalam buku *Islamic*

*Finacial Management* karya Veithzal Rivai, kesalahan nasabah pembiayaan merupakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan anggapan yang salah. Penyebab pembiayaan bermasalah bisa saja disebabkan bahkan dari bank yang memberikan pembiayaannya tersebut. Kesalahan bank yang berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik.

Setiap mengajukan pembiayaan pastinya setiap nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak bank. Dalam penilaian pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Banjar menerapkan prinsip 5 C. Penggunaan prinsip 5 C tersebut digunakan pada saat survey nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition, Dan Collateral) tersebut yaitu (Kasmir, 2000):

#### 1. *Character*

Pihak bank melakukan penilaian terhadap nasabah sifat dan kepribadiannya. Pihak bank menilai karakter yang baik dan wajib dimiliki calon nasabah yaitu jujur dan bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dilihat dan identifikasi salah satunya dengan melihat riwayat pembiayaan yang telah dilakukan calon nasabah sebelumnya melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK. Melalui hasil akses dari layanan tersebut dapat dilihat apakah nasabah sebelumnya pernah melakukan pembiayaan atau tidak, jika sudah pernah apakah nasabah tersebut selalu melakukan pembayaran tepat waktu jatuh tempo atau tidak. Maka dari itu karakter yang baik berhubungan dengan kemungkinan kesediaan calon nasabah untuk tepat waktu serta bertanggungjawab melunasi pembiayaan serta niat yang kuat untuk menepati kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada saat awal perjanjian dengan pihak bank. Sedangkan calon nasabah yang memiliki karakter yang buruk biasanya dikemudian hari akan

menimbulkan kemungkinan sewaktu-sewaktu nasabah tersebut tidak akan memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah.

## 2. *Capacity*

Merupakan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta marginnya. Pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar setiap bulannya melakukan kunjungan kepada pihak nasabah untuk meninjau usaha yang telah dijalankan apakah berjalan dengan baik dalam pengelolaan serta peluang keberlangsungan usahanya atau memiliki risiko yang besar dikemudian hari, dan dari sanalah pihak bank akan memantau kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban setiap bulannya.

## 3. *Capital*

Merupakan kecukupan modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya, biasanya jumlah tersebut didapat setelah dikurangi dengan pendapatan per bulannya.

## 4. *Condition*

Bertujuan untuk mengidentifikasi prospek usaha saat ini yang ingin dicapai oleh nasabah dan memperkirakan risiko yang mungkin terjadi.

## 5. *Collateral*

Jumlah nilai jaminan yang akan di jadikan jaminan oleh calon nasabah. Pihak bank akan menilai atau menganalisis apakah nilai jaminan tersebut setara dengan pengajuan jumlah pembiayaan atau tidak.

Dari beberapa prinsip penilaian pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar disebabkan berbagai hal yaitu:

### 1. Ketidakstabilan Omset Usaha Yang Dijalankan Nasabah Pembiayaan

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar adalah Ketidakstabilan omset usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan hal ini ditandai dengan menurunnya omset secara signifikan dari usaha yang dijalankan nasabah. Akibat menurunnya omset secara signifikan tersebut tentunya berdampak pada menurunnya kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dipicu dengan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan dampak dari perekonomian global, ketidakcapan nasabah dalam mengelola usahanya serta tidak memiliki manajemen usaha yang baik sehingga usaha nasabah mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan, serta munculnya kompetitor usaha sejenis yang menjual dengan harga yang lebih murah sehingga membuat usaha nasabah tidak mendapatkan keuntungan.

### 2. Perubahan Karakter Nasabah

Hal tersebut bisa saja terjadi dan dilakukan oleh beberapa nasabah dalam berlangsungnya pembiayaan. Adanya i'tikad kurang baik dari nasabah. Nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran kewajiban atau tidak bertanggungjawab serta tidak kooperatif dengan pihak bank. Perubahan karakter nasabah ini sangat berpengaruh dalam pembiayaan yang berjalan karena dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau macet yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pihak di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.

### 3. Penyalahgunaan Dana Pembiayaan

Dana pembiayaan yang diberikan oleh bank digunakan untuk keperluan lain seperti halnya pembiayaan untuk modal usaha digunakan untuk pembelian kendaraan pribadi atau biaya resepsi pernikahan. Sehingga nasabah tidak sanggup membayar disebabkan karena tidak berkembangnya usaha serta tidak bertambahnya penghasilan untuk membayar angsuran pembiayaan yang dilakukan.

#### 4. Kurangnya *Monitoring* Oleh Pihak Bank Terhadap Usaha Nasabah Pembiayaan

Faktor dominan penyebab pembiayaan bermasalah jika dilihat dari sudut *internal* bank adalah kurangnya *monitoring* usaha nasabah. Setidaknya kunjungan rutin dilakukan satu bulan sekali untuk setiap nasabah terlebih jika nasabah tersebut sudah beberapa kali mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama beberapa bulan terakhir, pihak bank seharusnya lebih *intens* dalam melakukan *monitoring* sehingga pembiayaan bermasalah dapat dicegah. Namun dikarenakan tingginya target perusahaan untuk mendapatkan nasabah pembiayaan baru serta keterbatasan waktu yang ada maka kegiatan *monitoring* ini biasanya tidak dapat berjalan secara maksimal hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya pembiayaan bermasalah.

#### 5. Risiko Diluar Kendali/*Force Majeure*

Risiko diluar kendali baik dari pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Pihak bank tidak bisa memprediksi risiko yang akan terjadi dikemudian hari dalam penyaluran pembiayaan mikro yang memang sangat tinggi. Risiko diluar kendali bank ini biasanya musibah seperti perampokan atau terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah, tidak jarang juga disebabkan karena kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang menjadi salah sumber pendapatan utama nasabah sehingga ini dapat menimbulkan kendala nasabah untuk membayar angsuran kemudian terjadi pembiayaan bermasalah atau macet.

### **D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar Tahun 2020**

Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan modal usaha atau barang untuk alat produktif, konsumtif, ataupun untuk keperluan

perdagangan. Dari hasil penjumlahan pembiayaan mikro bermasalah pada tahun 2018 terdapat pembiayaan mikro bermasalah sebesar Rp 149.257.516 dengan jumlah nasabah 5 orang, kemudian meningkat menjadi Rp 999.224.548 dengan jumlah nasabah 17 orang pada tahun 2019 dengan persentase NPF 12,44%. Hal ini yang berakibat dengan adanya keputusan dari pusat kepada pihak cabang untuk melakukan *stop selling* pada pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KC Banjar ditahun 2020 sehingga untuk bagian mikro fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah supaya tidak bertambahnya kerugian bagi bank.

Strategi penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar adalah dengan melakukan penanganan secara persuasif terhadap nasabah. Dengan menawarkan sejumlah solusi dari berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah. Diantaranya yaitu dengan melakukan penyelesaian pembiayaan sebagai berikut:

1. Konfirmasi Kepada Nasabah Mengenai Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Pihak bank melakukan konfirmasi kepada nasabah mengenai faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran. Cara yang dilakukan diantaranya dengan melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dapat juga dengan menghubungi melalui gawai dengan melakukan panggilan maupun panggilan video untuk melakukan konfirmasi. Setelah diketahui sebab terjadinya keterlambatan kemudian pihak bank menawarkan sejumlah solusi kepada nasabah pembiayaan.

2. Penagihan Secara Intensif

Penagihan secara intensif merupakan upaya bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Account officer mikro Bank Syariah Mandiri KC Banjar menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Account officer mikro Bank Syariah Mandiri KC Banjar memberikan peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah secara persuasif sebanyak 3 kali untuk membayar angsuran. Jika tahap pertama belum dapat terselesaikan, maka langkah kedua adalah dengan melakukan pemanggilan dan mendiskusikan kepada nasabah terkait dengan pembiayaan bermasalah dengan memberikan Surat Peringatan I resmi dari bank.

### 3. Surat Peringatan I

Setelah upaya konfirmasi dan penagihan secara intensif dilakukan pihak bank kepada nasabah pembiayaan bermasalah mengenai keterlambatan pembayaran angsuran namun tidak membuahkan hasil. Surat Peringatan I dikirimkan oleh pihak bank ke alamat rumah nasabah, tempat usaha, maupun tempat nasabah bekerja. Pengiriman Surat Peringatan I diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan bermasalah yang telah melakukan keterlambatan pembayaran dengan kurun waktu 15 hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Apabila dengan diberikannya surat peringatan (SP I) tetapi nasabah tersebut masih belum membayar angsurannya, maka pihak bank mengeluarkan surat peringatan II.

### 4. Surat Peringatan II

Setelah SP I diberikan dalam kurun waktu 15 hari setelahnya nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik atau tidak memberikan respon apapun. Pihak bank kemudian mengirimkan SP II dengan tujuan mengingatkan kembali kepada nasabah supaya memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar angsuran. Apabila nasabah telah memenuhi kewajiban membayar angsuran maka SP II ini akan gugur dan selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan pihak bank apabila suatu hari nasabah melakukan kembali kelalaian angsuran pembayaran.

### 5. Surat Peringatan III

Nasabah yang sudah diperingatkan melalui SP II tetapi sama sekali tidak ada itikad baik berkaitan dengan pembayaran angsuran pembiayaan

maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan III. Apabila peringatan tersebut diabaikan nasabah, pihak bank akan mengambil tindak lanjut berupa penagihan seketika seluruh sisa pembiayaan. Nasabah akan digolongkan dalam kategori “nasabah macet.”

#### 6. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Setelah surat peringatan I, II, III dikirimkan kepada nasabah namun belum mendapatkan hasil serta solusi penyelesaian apabila upaya ini telah dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar tetapi belum berhasil, maka pihak bank menyarankan kepada nasabah untuk melakukan *rescheduling* pembiayaan. *Rescheduling* dilakukan nasabah dengan mengajukan keringanan kepada bank untuk merubah jangka waktu pembayaran angsuran, misal yang awalnya 3 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun karena nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran yang disebabkan persaingan usaha sejenis. Pihak bank memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Maka jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran sebelumnya, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran, nasabah sudah menerima keringanan dan dapat melunasi angsurannya kepada pihak bank.

#### 7. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

*Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun secara menyeluruh. Nasabah yang bersifat jujur dan terbuka (transparan) dalam pengelolaan usahanya sedang mengalami penurunan atau kesulitan keuangan dan diperkirakan masih bisa beroperasi dengan baik, maka dapat dilakukan persyaratan ulang (*reconditioning*). *Reconditioning* pada pembiayaan mikro yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan, atau bahkan memberikan potongan berupa diskon margin. Diskon margin dapat

diberikan kepada nasabah apabila nasabah hanya memiliki satu fasilitas pembiayaan saja. Pemberian potongan margin misalnya nasabah pembiayaan awal Rp2.000.000 lalu diambil margin oleh bank Rp200.000 namun dikarenakan kondisi nasabah menurun, maka bank akan memberikan potongan margin Rp100.000 agar nasabah bisa memenuhi kembali kewajibannya. Namun pada kasus tertentu ada kebijakan pembebasan margin yaitu diberikan kepada nasabah dalam pertimbangan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pembiayaan sampai lunas.

#### 8. *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* dilakukan apabila nasabah tersebut masih ada keinginan untuk melakukan pembayaran tetapi cara pengelolaan usaha nasabah tidak berjalan lancar, atau menurunnya omset usaha, atau bahkan usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Sehingga hal-hal dengan adanya restrukturisasi dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang lebih buruk lagi. Namun, terlebih dahulu pihak bank harus melihat kondisi nasabahnya sendiri, apabila masih menginginkan untuk melakukan pembayaran sampai jatuh tempo, maka restrukturisasi bisa dilakukan. Diberlakukannya *restructuring* terhadap pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. *Restructuring* pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi bank dan nasabah. Diantaranya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali, penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah, agar nasabah tidak masuk ke dalam daftar SLIK OJK yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika dikemudian hari akan mengajukan pembiayaan ke bank lain, untuk

menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha.

#### 9. Penyitaan dan Lelang Jaminan Pembiayaan

Setelah berbagai upaya persuasif dilakukan pihak bank dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro dilakukan namun nasabah tidak menunjukkan itikad baik penyelesaian secara kekeluargaan, penyitaan jaminan pembiayaan dapat dilakukan pihak bank. Penyitaan jaminan pembiayaan dapat dilakukan dan menjadi opsi dikarenakan nasabah tidak menunjukkan itikad baik serta sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya untuk melunasi pembiayaan. Selanjutnya pihak bank berhak mengajukan ke pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan. Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut. Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara Bank dan Nasabah. Dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa kewajiban nasabah jika memang terdapat kelebihan dana setelahnya menjadi hak nasabah.

#### 10. Hapus Buku Akun Nasabah (*Write Off*)

Hapus buku yaitu langka terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya, dikarenakan nasabah sudah tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Hal tersebut menjadi risiko yang harus diterima bank sebagai kerugian bank.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar merupakan salah satu bentuk penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya karena unsur kesengajaan maupun unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah. Strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah diawali dengan konfirmasi kepada nasabah mengenai faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan (SP) I, SP II, SP III, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), penyitaan dan lelang jaminan pembiayaan, hapus buku akun nasabah (*write off*).

#### **E. Analisis Berdasarkan Perspektif Keuangan Syariah**

Bank Syariah Mandiri KC Banjar merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan serta melakukan pelayanan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam perekonomian dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya ada pembiayaan mikro. Dalam prakteknya pembiayaan mikro tidak terlepas dari berbagai risiko pembiayaan yang muncul salah satunya pembiayaan bermasalah. Namun bank selalu berusaha mencari solusi yang terbaik untuk membantu nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Ditinjau berdasarkan analisis perspektif keuangan syariah, Bank Syariah Mandiri KC Banjar telah menerapkan hal-hal berikut diantaranya:

##### **1. Bank Syariah Mandiri KC Banjar Membantu Nasabah Dalam Penyelesaian Hutang**

Sebagai agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam mengatur seluruh bentuk aktivitas dan kehidupan umat manusia yang dijelaskan melalui Al-Qur'an dan sunnah, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Salah satu yang dianjurkan kepada umat islam dalam hal ini adalah dengan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga bisa terlepas dari hutang. Seperti

dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1497 dijelaskan tentang keutamaan terbebas dari hutang.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي  
الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ  
وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثِ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ

*Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Awanah] dari [Qatadah] dari [Salim bin Abul Ja'd] dari [Tsauban] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meninggal dalam keadaan terbebas dari tiga hal; sombong, mencuri harta ghanimah dan hutang, maka ia akan masuk surga."*

*Sesungguhnya yang paling diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang". (HR Bukhari dan Muslim)*

Berlandaskan hadis-hadis tersebut Bank Syariah Mandiri KC Banjar dan nasabah saling bekerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Dikarenakan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat tidak terkecuali hutang. Maka dari itu demi terhindarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan serta demi mendapatkan kedamaian dalam hidup alangkah lebih baiknya untuk menyegerakan jika kita memiliki hutang. Ketika nasabah mampu, nasabah langsung melunasinya hutangnya atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang berpiutang. Dalam hal ini adalah hubungan nasabah dan bank.

## 2. Menepati Janji

Sebelum melangsungkan pembiayaan, nasabah dan bank melakukan kesepakatan dalam bentuk suatu akad (perjanjian). Rasulullah SAW yaitu amanah. Kita harus bisa amanah untuk menepati perjanjian

atau kesepakatan akad untuk melunasi hutang tepat pada waktunya. Begitu juga dengan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan prinsip islami dengan diusahakan tidak merugikan siapapun. Dalam Islam ketika nasabah melakukan pembiayaan maka akan masuk dalam kategori berhutang. Disitu nasabah juga dituntut agar amanah untuk melunasi kewajibannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..... ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu...*” (QS. Al-Maidah 5:1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “*...penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*” (Q.S. Al-Isra 17:34)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah SWT diwajibkan untuk memenuhi suatu perjanjian atau akad yang telah disepakatinya. Dalam hal ini ada pembiayaan yang telah disepakati oleh nasabah maka nasabah berkewajiban untuk melunasi pembiayaannya sampai selesai sesuai dengan akad yang dilakukan diawal dengan pihak bank.

### 3. Menjalin Silaturahmi Dengan Nasabah

Bank Syariah Mandiri KC Banjar menempuh beberapa cara untuk menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah. Diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif. Langkah-langkah yang dilakukan menggunakan cara sebaik mungkin dalam melakukan pendekatan kepada nasabah. Bank melakukan konfirmasi serta pendekatan secara bertahap dengan melalui media gawai atau telepon berkaitan dengan menanyakan kondisi nasabah serta perihal dengan alasan keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Setelah hal tersebut dilakukan langkah selanjutnya adalah bank melakukan kunjungan ke tempat nasabah. Etika ketika melakukan kunjungan pun harus didasari dengan niat menjalin silaturahmi kepada nasabah. Sehingga nasabah tidak langsung terbebani dengan kedatangan pihak bank yang tiba-tiba jika kedatangannya secara langsung mengutarakan tentang pembiayaan

yang belum terbayar. Cara serta langkah yang dilakukan bank agar nasabah tidak merasa terintimidasi dengan kedatangan pihak bank melainkan merasa nyaman secara dapat secara terbuka menceritakan permasalahannya serta merasa mendapatkan mitra yang dapat membantu mencari solusi terkait dengan cara penyelesaian pembiayaan nasabah. Ini sesuai dengan perintah islam yang menyuruh umatnya untuk selalu menjalin silaturahmi dalam Al-Qur'an potongan surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa ayat 1)

#### 4. Tolong Menolong Dalam Kebaikan

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang dilakukan dalam Islam dianjurkan dengan penuh perdamaian tanpa paksaan dan untuk mencari kebaikan bersama-sama. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar ini juga bertujuan untuk membantu nasabah agar dapat melunasi pembiayaannya agar tidak menjadi hutang yang tidak terbayarkan. Ini sesuai dengan prinsip tolong menolong dan saling membantu dalam Islam. Selain itu toleransi atau jangka waktu penangguhan juga diberikan kepada nasabah agar nasabah berusaha sebaik mungkin untuk mencari jalan keluar membayar angsuran pembiayaan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 280 menganjurkan orang yang memberikan hutang untuk memberi pertolongan jika pihak yang berhutang itu dalam kesukaran dengan memberikan tempo atau waktu pembayaran, hingga dia sanggup membayar utangnya.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (QS Al Baqarah ayat 280).

Dalam pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri KC Banjar juga tidak memberlakukan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang tidak membolehkan adanya bunga yang dipungut oleh bank. Adanya bunga dalam segala transaksi sangat jelas dilarang oleh agama Islam.

#### 5. Berlaku Jujur Dan Adil Serta Menghindari Adanya Permusuhan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Islam juga dianjurkan agar pelaksanaannya dilakukan secara adil dan transparan. Sebagaimana perintah Allah agar manusia berperilaku adil dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menempatkan segala sesuatu sesuai fungsi serta tempatnya. Tidak melakukan hal dzholim dengan mengambil hak yang bukan menjadi kepemilikan kita. Dalam kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai contoh adalah pada proses eksekusi atau proses lelang jaminan untuk melunasi atau menutup seluruh sisa kewajiban nasabah kepada bank terkait dengan pelunasan pembiayaan. Jika setelah proses berlangsungnya lelang jaminan kemudian terdapat sisa dari penjualan tersebut maka pihak bank wajib secara jujur dan adil memberikan hak tersebut kepada nasabah. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan hubungan antara

nasabah dan bank atau manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Keduanya harus dijaga kebaikannya, karena hubungan antar manusia harus dijaga agar terus terjadi silaturahmi jangan sampai akibat dari adanya pembiayaan bermasalah mengakibatkan salah satu pihak merasa keberatan serta berujung dendam. Karena segala perilaku yang kita lakukan tidak lepas dari aturan agama Islam. Selain itu segala tindakan yang dilakukan oleh manusia di dunia pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Maka dari itu hendaknya kita dapat menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dalam rangka ibadah serta bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Banjar mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro, ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar, diantaranya yaitu: ketidakstabilan omset usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan, terjadi perubahan karakter nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan, kurangnya *monitoring* oleh pihak bank, serta risiko diluar kendali/*force majeure* yang merupakan risiko diluar kendali baik dari pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar Tahun 2020 adalah dengan melakukan penanganan secara persuasif terhadap nasabah dan dalam praktiknya terdapat kesesuaian berdasarkan analisis perspektif keuangan syariah. Bank menawarkan sejumlah solusi dari berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah. Diantaranya diawali dengan konfirmasi kepada nasabah mengenai faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan (SP) I, SP II, SP III, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), penyitaan dan lelang jaminan pembiayaan, serta menghapus buku akun nasabah (*write off*).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Bank Syariah Mandiri KC Banjar diharapkan dikemudian hari dalam melakukan survey dan analisis lebih maksimal dengan prinsip kehati-hatian ketika hendak memberikan pembiayaan serta *monitoring*

lebih sering dilakukan agar tetap mengetahui bagaimana kondisi nasabah pembiayaan supaya dapat mengurangi terjadinya risiko ketika pembiayaan sudah berjalan seperti terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.

2. Ditujukan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang kajian ekonomi islam terlebih pada lembaga keuangan perbankan syariah.




## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, A. 2012. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar .
- Djamil, F. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, I. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Imam Suprayogo, T. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kalsum, R. &. 2017. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendar*. Vol.2, No.2.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbs Tahun 2006. tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.
- Maidalena. 2014. Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah. *Human Falah*, Volume 1. No. 1.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. 2016. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59-96.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006. (t.thn.), (hal. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah). Jakarta.
- Shomad, T. d. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ubaidillah, U. 2018. *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya: Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287-310.
- Undang-undang Perbankan No. 10 Thn 1998. (t.thn.). (hal. 30). Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo,K.U. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (t.thn.). Perbankan Syariah., (hal. Pasal 1 ayat 7).
- Vaithzal Rivai, A. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK**

### **BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJAR**

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjar pada pembiayaan mikro?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?
4. Hambatan apa saja yang dialami pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?
5. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar dalam mengatasi hambatan tersebut?
6. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?
7. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan prinsip *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan eksekusi jaminan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?



**DOKUMENTASI**



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia KCP Banjar Suwanto

Menerangkan Bahwa Mahasiswi UIN Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Nama : Siti Julaeha  
NIM : 1617202123  
Prodi : Perbankan Syariah

Telah Mengikuti kegiatan penelitian di tempat yang saya pimpin, dari mulai 15 Mei 2023 – 19 Mei 2023 untuk bahan skripsi yang berjudul:

**“Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Upaya Menekan NPF Pembiayaan Mikro”**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP BANJAR SUWARTO**

  
Heri Purwanto  
BOSM



**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor : 1355/In.17/FEBLI.PS.PP.009/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Siti Julaeha  
NIM : 1617202123  
Semester : VIII  
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Upaya Memecah Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Banjar Pada Tanggal 20 Juli 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal hasil Proposal sebagai berikut :

**1. Substansi Materi**

Diperdalam kembali untuk masalahnya, dicari apa yang beda dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Banjar dengan bank lainnya, kemudian dikorelasikan apakah perbedaan tersebut berpengaruh pada tingginya NPF di Bank Syariah Mandiri KCP Banjar.

**2. Metodologi Penelitian**

**3. Teknik Penulisan**

Definisi Operasional dilengkapi, karena belum ada

**4. Lain-lain**

Kajian teori belum ada, baru ada penelitian terdahulu

**5. Saran**

Segera diperbaiki untuk yang belum lengkap agar disertakan dan dikonsultasikan kepada pembimbing

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1 Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Juli 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
Yus Shofwa Saifurri, SP., M.Si  
NIP. 19961231 200801 2 027



**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**  
Nomor : 1793/In.17/FEBLI.PS.PP.009/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Julaeha  
NIM : 1617202123  
Semester : IX  
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Kamis, tanggal 16 September 2020 dengan nilai B-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 23 September 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
Yus Shofwa Saifurri, SP., M.Si  
NIP. 19961231 200801 2 027



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

1. Nama : Siti Julaeha
2. NIM : 1617202123
3. Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 1 Mei 1998
4. Alamat rumah : Saungluhur RT 03/10 Limbangan Wanareja,  
Cilacap. Kode Pos 53265.
5. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Subagio
  - b. Ibu : Rasidah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Banjaranyar 04, Brebes
3. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Majenang
4. SMA/MAN : MAN Majenang

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2018/2019.

Purwokerto, 6 Juni 2023



**Siti Julaeha**  
NIM. 1617202123